

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Gambaran praktik peleburan mata uang logam yang dijadikan perhiasan dipasar Maratapura adalah:
 - a. Uang logam yang ingin dilebur terlebih dahulu di bawa oleh orang yang ingin mengupahkannya terhadap pengrajin tukang lebur tersebut, dalam hal ini tukang upah hanya mengambil jasa upah untuk meleburanya.
 - b. Dalam upah-mengupah pengrajin sudah memiliki tarif untuk barang yang sudah menjadi perhiasan.
 - c. Untuk jenis perhiasan yang pengrajin mengolahnya yaitu cicin, gelang, anting-anting dan kalung.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik peleburan uang logam untuk dijadikan perhiasan dipasar Martapura adalah:
 - a. Sudah merupakan kebiasaan pengrajin dalam melakukan praktiknya karena sudah turu-temurun dilakuakn sampai saat ini.
 - b. Karena bahan dasar uang logam tersebut mudah di dapat untuk dijadikan perhiasan.

- c. Karena pada tahun 90an banyak kabar beredar bahwa, uang logam pada saat itu mengandung kadar emas sehingga banyak orang yang ingin meleburnya menjadi perhiasan.
 - d. Daya tahan dari uang logam tersebut menjadi daya tarik untuk dijadikan perhiasan.
3. Akibat yang timbul dari praktik melebur uang logam tersebut untuk dijadikan perhiasan di pasar Martapura adalah:
- a. Secara perlahan akan menimbulkan kelangkaan dari uang logam tersebut sehingga uang logam susah untuk ditemukan
 - b. Tinjauan dari Undang-Undang jelas bahwa dalam praktiknya tersebut melanggar peraturan.
 - c. Tinjauan hukum Islam dan para ulama terhadap praktik melebur uang logam untuk dijadikan perhiasan di pasar Martapura, yaitu dalam praktiknya yang telah terjadi perbuatan yang tidak dibenarkan menurut para ulama, hukum Islam dan dalam upah-mengupah karena pengrajin meraih rezeki dari melebur uang logam tersebut. Dengan demikian apa yang dilakukan pengrajin tersebut dilarang dalam Islam.

B. Saran-saran

1. Bagi pihak pengrajin uang logam hendaknya mengetahui dasar hukum tentang pekerjaan yang mereka lakoni karena pada dasarnya Undang-undang, ulama dan hukum Islam telah mengaturnya dan melarang dari kegiatan tersebut.

2. Dalam melakukan praktiknya hendaklah para pengrajin melihat jika praktik dalam peleburan uang logam tersebut berpengaruh terhadap kelangkaan uang logam sehingga menjadi langka untuk di temukan dimasa yang akan datang.
3. Hendaknya para oknum yang berwajib atau dinas pasar menelusuri yang terkait dalam hal ini untuk tidak terjadinya pelanggaran yang sudah diatur dari segi ulama hukum Islam dan Undang-Undang. Supaya dalam hal ini uang logam tersebut tidak akan mengalami kelangkaa di masa yang akan datang.